

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berkembang dengan cukup signifikan. Bahkan, Indonesia sendiri memiliki pengaruh dan kekuatan yang cukup disegani di kawasan Asia Tenggara baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Salah satu lembaga penelitian yang cukup bergengsi di dunia yaitu *Global Fire Power* (GFP) yang merupakan lembaga *independent* yang melacak dan meneliti informasi terkait pertahanan negara di dunia dengan menggunakan lebih dari 50 faktor, menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 16 dengan status negara terkuat dalam aspek pertahanan militer yang didukung anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam jangka waktu setahun hingga 129,5 Triliun Rupiah (Syahrianto, 2021). Dalam melakukan peningkatan kekuatan militer, Indonesia berkerjasama dengan negara-negara yang menduduki posisi kekuatan militer terkuat di dunia seperti Rusia di mana, Rusia juga merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat kedua setelah Amerika Serikat saat ini. Rusia juga memiliki keunggulan dalam memproduksi persenjataan militer bahkan, keunggulan persenjataan militer Rusia telah mendapatkan pengakuan yang luar biasa oleh negara-negara di dunia. Hubungan diplomatik diantara Indonesia dan Rusia sudah terjalin selama puluhan tahun bahkan, ketika Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Uni Soviet kala itu juga merupakan salah satu negara yang menyambut hangat proklamasi kemerdekaan Indonesia lalu mengancam segala bentuk kolonialisme yang sedang terjadi.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia terus mengalami peningkatan terutama *pasca* ditanda tangannya Deklarasi Kerangka Kerja sama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia (*Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership*

Relations in the 21st Century) oleh Presiden Indonesia yang kala itu dipimpin oleh presiden perempuan pertama yaitu, Megawati dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang hingga saat ini masih menjabat menjadi Presiden Rusia. Hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan militer antara Indonesia dan Rusia juga berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga saat ini. Menimbang perlunya peremajaan lebih lanjut, dengan tujuan meningkatkan kekuatan militer Indonesia terutama militer Angkatan Udara dan juga mempertimbangkan keinginan Tentara Indonesia khususnya Angkatan Udara yang ingin mengganti persenjataan militer terutama pada persenjataan jet tempur. Oleh karena itu, pada bulan September 2015 Jenderal Ryamizard yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI mengumumkan keputusan akan membeli SU-35 dari Rusia untuk menonaktifkan jet tempur F-5 AS (Greenless, Russia sanctions putting strain on US relationship with Indonesia, n.d.). Jet Tempur SU-35 buatan Rusia merupakan salah satu pesawat tempur terbaik yang memiliki teknologi pesawat generasi kelima, dengan panjang sayap 15,3 M serta, difasilitasi dengan kekuatan tempur multifungsi dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Bahkan, pesawat tempur ini dikatakan mampu terbang dengan kecepatan maksimum 2.390km/jam dan dapat dilengkapi dengan berbagai jenis misil serta, pesawat ini juga dikatakan dapat mengangkut berbagai jenis bom yang sangat menguntungkan ketika terjadi perang.

Pemerintahan Indonesia yang tentunya mempertimbangkan kedaulatan negara termaksud keamanan wilayah udara akhirnya, melakukan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 10 Agustus 2017 saat Indonesia melakukan kunjungan ke Rusia yang dilanjutkan dengan kontrak pembelian pada tanggal 14 Februari 2018. Penandatngannya MoU itu membuat Indonesia diperkirakan akan menghadapi datangnya ancaman embargo dari negara pesaing Rusia, yaitu Amerika Serikat, melalui Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA). Sanksi yang akan

datang dari negara *super power* bisa menyebabkan Indonesia mendapatkan hukuman yang tegas dari Amerika Serikat karena, membeli persenjataan dari Rusia seperti, adanya pelarangan transaksi finansial, menghentikan bantuan keuangan, hingga pencekalan visa bagi negara-negara yang berani membeli peralatan militer buatan Rusia. Akan tetapi, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI mencoba menghiraukan bayangan sanksi tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan pembelian alat tempur guna meningkatkan pertahanan dan keamanan negara (CNN, CAATSA, Jurus AS Halangi Peminat Alutsista Rusia, 2020). *Presidential Aide For Military and Tehnical Cooperation* pemerintahan Rusia juga mengatakan akan mulai mengimplementasikan kontrak pembelian pesawat tempur tersebut yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengiriman Jet Tempur SU-35 ke Indonesia. Brigadir Jenderal TNI juga mengatakan kontrak penandatanganan pengimplementasian tersebut akan secara efektif berlaku sejak agustus 2018 dan, pengiriman jet tempur Su-35 ke Indonesia akan dikirim secara tiga tahap dengan rincian pembagian, tahap pertama pada 2019 sebanyak dua pesawat SU-35, dilanjutkan tahap kedua sebanyak enam unit SU-35 pada bulan 2020, dan tahap ketiga pada agustus 2020 sebanyak tiga unit (Amalia, 2017). Pembelian SU-35 bagi pemerintahan Indonesia tidak hanya dapat memperkuat militernya akan tetapi, pemerintahan Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya peraturan *Tranfer of Techonogy*. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang tertulis pada pasal 43 ayat 5 B dan C yang menyatakan bahwa, pengadaan alutsista produk luar negeri wajib melakukan transfer teknologi dan mengikut sertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri. Di mana, dalam pengimplementasian kontrak nantinya akan dibangun fasilitas *Maintenance, Repair, and Ovarhaul* (MRO) di mana, melalui fasilitas ini pemerintahan Indonesia dapat mengadakan didikan latihan terkait perawatan dan pemeliharaan pesawat Sukhoi. Sehingga, ketika Indonesia membutuhkan perawatan untuk pesawat tempur tidak perlu

lagi untuk membawanya ke Rusia bahkan, negara negara di kawasan Asia Tenggara juga dapat melakukan pemeliharaan pesawat ke Indonesia hal ini, itu tentu akan menguntungkan Indonesia. Akan tetapi, pengimplementasian kontrak pembelian jet tempur buatan Rusia hingga saat ini belum terlaksanakan walaupun, kontrak MoU sudah ditanda tanganin dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Rusia dan Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor serta beberapa kendala yang dihadapi pemerintahan Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa pada tahun 2019 Indonesia memutuskan untuk menunda implementasi pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia?

C. KERANGKA TEORI

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Studi hubungan internasional memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan luar negeri suatu negara di mana, negara bertindak sebagai aktor yang nantinya akan melakukan praktik politik luar negeri demi tercapainya kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri sendiri merupakan serangkaian kebijakan suatu aktor dalam aspek politik dan keamanan yang nantinya akan ditetapkan dan dijalankan oleh suatu negara sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional serta bagaimana berhubungan dengan negara maupun aktor lainnya. Kebijakan luar negeri juga mencakup proses perencanaan, proses implementasi, serta strategi yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan yang akan di capai oleh suatu negara. Kebijakan luar negeri juga memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dalam hubungan internasional serta perilaku aktor yang menjadi sasaran kebijakan (Starr, 1988). Kebijakan luar negeri juga memiliki beberapa konsep guna memberikan gambaran serta penjelasan mengenai hubungan suatu negara dengan dinamika yang terjadi dalam lingkup internasional yaitu pertama, *Foreign Policy as a cluster of orientation* yang berarti dapat menjadikan kebijakan luar negeri tersebut sebagai pedoman bagi para pembuat keputusan

untuk menghadapi suatu kondisi yang menuntut untuk melakukan pembuatan keputusan dan tindakan yang berdasarkan dengan orientasi yang nantinya akan terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai yang di anut atau dipercaya oleh suatu negara bangsa, seperti contoh kebijakan Luar Negeri Indonesia yang berdasarkan dengan orientasi nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945 yaitu bebas aktif. Kedua, *Foreign Policy as a set of commitments to and plan for action* di mana ini berarti suatu kebijakan terkait rencana ataupun seperangkat komitmen yang cukup rumit serta konkrit yang dibuat dan nantinya akan dikembangkan oleh suatu negara pembuat kebijakan. Serta, mengeluarkan keputusan untuk mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dan aman dengan orientasi kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dinamika global serta memanfaatkan peluang yang terjadi guna mencapai kepentingan nasional. Ketiga, *Foreign Policy as a form of behaviour* yaitu tingkatan dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang nantinya akan berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa kebijakan dan langkah yang cukup nyata yang dilakukan oleh negara pembuat kebijakan yang berkaitan serta berhubungan erat dengan kejadian serta situasi dalam dinamika internasional.

Kebijakan luar negeri dalam studi hubungan internasional juga memiliki beberapa model penyusunan akan tetapi, pada penyusunan kerangka teori ini akan terfokus pada *rational model*. Pada penyusunan *rational model* ini melihat suatu negara, sebagai sebuah kesatuan yang dianggap mampu mengidentifikasi adanya suatu permasalahan, menerapkan suatu tujuan negara, mampu menetapkan alternatif pemecah masalah terbaik yang sedang terjadi. Penyusunan kebijakan luar negeri dari perspektif atau model ini nantinya akan menjadikan tekanan atau ancaman dari luar sebagai elemen utama yang nantinya akan menjadi dasar utama penyusunan kebijakkan yang akan dibuat oleh suatu negara. Lebih lanjut *rational model* juga merupakan suatu model pengambilan kebijakkan di mana negara dianggap mampu untuk menganalisis keuntungan serta kerugian yang nantinya akan didapatkan. *Rational model* lebih

mengamsumsikan suatu pengambilan kebijakan tidak akan melakukan tindakan yang nantinya akan merugikan kepentingannya atau kepentingan bersama dalam skala yang lebih besar. Asumsi lainya pada model ini adalah fokus dari kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diambil lebih menekankan pada suatu transaksi atau sebuah interaksi diantara pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dengan beberapa faktor utama yang mempengaruhi struktur internasional, perspesi elit global atau negara besar, strategi dari aktor dan negara lainnya serta kapabilitas suatu aktor (Yanyan Mochamad Yani, 2021).

Seperangkat kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional atau *national interest* yang secara umum dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun sosial budaya. Di mana, nantinya tujuan tersebut yang akan menjadi suatu acuan negara ketika berinteraksi dengan aktor lainnya ketika dihadapi dengan dinamika yang terjadi dalam lingkup hubungan internasional. Indonesia sendiri sebagai negara Republik dalam menjalankan politik luar negerinya yaitu menggunakan prinsip bebas aktif yang berdasarkan dengan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam aspek pertahanan dan keamanan Indonesia yang salah satunya, sejalan dengan kebijakkan pertahanan Indonesia yaitu, untuk melakukan peningkatan pada pembangunan sistem pertahanan udara nasional dengan melakukan moderanisasi pesawat – pesawat tempur TNI AU yang nantinya akan dilengkapi oleh rudal *air to ground missile* (AGM) serta, pembangunan peluru kendali darat ke udara untuk pertahanan ibukota. Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan kesepakatan antara Indonesia dan Rusia yaitu, kesepakatan kontrak pembelian Jet Tempur Sukhoi-35.

Pembelian jet tempur tersebut sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas-aktif terkait, kebijakan pembelian dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Menurut kebijakan luar negeri Indonesia tersebut menjelaskan bahwa, pembelian persenjataan Indonesia tidak boleh diatur oleh negara lainya dan juga hanya terfokus pada

pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi, pembelian Jet Tempur SU-35 dari Rusia menyebabkan Indonesia kemungkinan akan dihadapkan dengan kebijakan Amerika Serikat melalui UU CAATSA. CAATSA sendiri merupakan suatu instrumen kebijakan dari Amerika Serikat meliputi beberapa sanksi seperti ekonomi yang akan di dapatkan oleh suatu negara jika melakukan transaksi pembelian senjata dari Rusia. Hal ini tentu sejalan dengan model rasional dalam penyusunan kebijakan luar negeri Indonesia, dengan negara sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan dan dianggap mampu untuk mempertimbangan bagaimana keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh suatu negara ketika berusaha untuk mencapai kepentingan nasional. tetapi, kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan strategi negara lainnya maupun para elit negara seperti didalam kontrak pembelian Jet Tempur terdapat Amerika sebagai negara *super power* dengan seperangkat peraturan dan kebijakannya yang tertuang didalam CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) atau yang dikenal juga dengan Undang – Undang penentang lawan Amerika melalui sanksi yang diberlakukan seperti, ketika suatu negara melakukan pembelian peralatan militer dari Rusia. Juga, sejalan dengan salah satu konsep penyusunan kebijakan luar negeri yaitu *Foreign Policy as a cluster of orientation* yang menjadi pedoman dari dasar bagi pembuat keputusan yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai yang di anut oleh suatu bangsa seperti Indonesia yang menganut nilai serta prinsip bebas aktif. Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Ryamizard Ryacudu mengatakan pembelian SU-35 akan selesai pada tahun 2019 akan tetapi, kontrak masih tertunda hingga sekarang yang dilanjutkan dengan pernyataan dari beberapa, pejabat Indonesia yang secara pribadi mengakui hambatan pembelian tersebut dikarenakan adanya bayangan sanksi dari AS. Oleh karena itu, pembelian Jet Tempur SU-35 antara Indonesia dan Rusia memiliki relevansi atau memiliki keterkaitan dengan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam bersikap serta memutuskan sesuatu, guna mencapai kepentingan bersama dan meminimalisir

kerugian yang nantinya akan diterima Indonesia dengan mempertimbangkan hubungan antara Rusia maupun AS dengan sikap Indonesia yang nantinya akan diimplementasikan melalui instrumen kebijakan luar negeri yang akan dilakukan oleh Indonesia.

2. Konsep *Security Dilemma*

Security Dilemma merupakan sebuah konsep atau istilah yang umum digunakan dalam mempelajari hubungan internasional. *Security dilemma* merupakan sebuah konsep dari teori realis yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan suatu negara ketika meningkatkan kekuatan militernya yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanannya atau membangun suatu aliansi dengan negara lainnya akan tetapi, hal tersebut dianggap sebagai suatu ancaman terhadap negara lainnya. Tindakan meningkatkan kekuatan militer menurut teori realis dapat di persepsikan sebagai ancaman yang dapat memicu negara lainnya untuk melakukan tindakan yang sama. Akan tetapi, jika melihat dari sisi kebijakan suatu negara, jika negara tersebut tidak membangun serta meningkatkan kekuatan militernya dapat menyebabkan negara tersebut pada posisi terancam (Ashari, 2020). John H. Herz menjelaskan beberapa aspek mengenai dilema keamanan yaitu, pertama, sumber dari dilema keamanan adalah dunia yang anarki. Kedua, penyebab dari timbulnya dilema keamanan adalah ketidakpastian juga ketakutan suatu negara terhadap negara lainnya. Ketiga, saranan suatu negara dalam mengatasi dilema keamanan adalah dengan semakin meningkatkan kekuasaan dan juga kekuatan pertahanan dan keamanan negaranya sehingga, secara tidak langsung menimbulkan adanya persaingan antar negara. Keempat, dilema keamanan secara tidak langsung dapat menimbulkan adanya peperangan (Tang, 2009). Penjelasan mengenai konsep dilema keamanan ini memberikan gambaran bahwa upaya atau tindakan suatu negara untuk meniyptakan rasa aman dengan meningkatkan kapabilitas justru memicu rasa tidak aman dan juga ancaman bagi negara lainnya sehingga, mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, upaya negara kedua untuk merespon peningkatkan pertahanan dan keamanan

negara pertama justru juga mendorong negara pertama merasa tidak aman dan terancam sehingga, akhirnya menimbulkan perlombaan senjata, pembentukan aliansi dan juga dapat menimbulkan kemungkinan akan pecahnya perang (Wardoyo, 2015).

Sehubungan dengan kecenderungan perilaku negara dalam upaya pencegahan serangan dari aktor lainnya dengan melakukan peningkatan kekuatan militer yang berkaitan dengan konsep dilema keamanan. Adanya konteksasi dalam lingkup global saat ini sudah cukup menjelaskan bahwa dominasi isu keamanan internasional masih menjadi suatu isu yang selalu menarik perhatian. Indonesia sendiri menjadi salah satu aktor yang semakin menunjukkan eksistensi kekuatannya dan terus berusaha meningkatkan pertahanannya yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman juga, ingin membuat negara lainnya akan berfikir berulang kali jika ingin melakukan serangan militer yang dapat mengancam keamanan negara Indonesia. Keputusan Indonesia untuk melakukan peremajaan alutsista maupun modernisasi dengan, melakukan kontrak pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 merupakan reaksi dari pertahanan militer Indonesia ketika Malaysia mengumumkan bahwa Angkatan Udara Malaysia akan membeli pesawat tempur sebanyak 18 unit diantaranya adalah pesawat tempur Korea FA-50 dan JF-17 Thunder. Disusul dengan pengumuman Kementerian Pertahanan Vietnam yang telah melakukan pembelian pesawat jet tempur sebanyak 12 pesawat yang bertenaga Turbofan L-39NG. Negara kawasan Asia Tenggara lainnya yaitu Filipina yang juga mengeluarkan pernyataan akan menindaklanjuti pembelian 15 Helikopter *Black Hawk* (Citradi, Prabowo Masih Muter, Alutsista Singapura Cs Makin Modern!, 2021). Dan, tidak ingin ketinggalan bahwa negara tetangga Indonesia yang juga merupakan negara maju di Asia Tenggara yaitu Singapura mengeluarkan pengumuman yang cukup mengejutkan dalam aspek pertahanan bahwa, Singapura berencana untuk membeli salah satu jet tempur tercanggih di dunia buatan AS yaitu F-35 keputusan ini juga terjadi dengan waktu yang bersamaan ketika terjadinya ketegangan hubungan Singapura dengan Tiongkok. Singapura menyatakan pembelian F-35

adalah untuk memprioritaskan peran kekuatan udara Singapura dengan menggunakan pesawat serbu dari pada pesawat dengan pertempuran udara ke udara serta, mengantarkan Singapura sebagai negara yang memiliki pesawat serbu ringan dengan dilengkapi senjata mematikan dan juga pembelian ini di gunakan oleh Singapura untuk menggantikan jet tempur F-16 buatan AS (Larasati, 2020).

Perlombaan peningkatan pembelian alutsista terutama di wilayah Asia Tenggara tentu merupakan salah satu contoh atau dampak yang cukup signifikan dari dilema keamanan yang didasarkan oleh ketakutan terhadap negara lain dan merasakan adanya ancaman yang sedang terjadi. Merespon hal tersebut Indonesia tentu, tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti perlombaan ini sebagai respon dari adanya dilema keamanan. Pada awalnya Indonesia memutuskan untuk membeli Jet Tempur SU-35 buatan Rusia yang dilengkapi dengan kekuatan yang cukup menakutkan seperti, jet tempur ini sudah dilengkapi dengan fasilitas sistem kontrol radar dengan kemampuan yang dapat mendeteksi juga melacak hingga 30 target di udara serta, mampu memantau wilayah di udara hingga kejauhan yang cukup fantastis yaitu 400 KM dari titik pusat, selain itu juga dilengkapi dengan perangkat persenjataan di tubuh pesawat dengan kekuatan penghacur yang tinggi. Selain digunakan untuk melakukan perimbangan kekuatan, menjaga kedaulatan negara juga ancaman dari pihak lainnya pembelian jet tempur ini juga digunakan untuk menggantikan alutsista Indonesia yang sudah mulai tua. Sejalan dengan teori dan perspektif realis menggunakan konsep dilema keamanan, pembelian jet tempur SU-35 buatan Rusia merupakan sikap yang diambil oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan negaranya yaitu keamanan serta pertahanan kedaulatan negara serta, reaksi dan sikap Indonesia untuk terus mempertahankan posisinya yang saat ini menduduki posisi ke 16 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia yang disusul dengan, posisi pertama negara dengan kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Selain menunjukkan ketertarikan dengan jet tempur SU -35, Indonesia juga mulai menunjukkan ketertarikan dengan jet tempur generasi kelima buatan AS yaitu F-35. Pengamat militer yang juga peneliti senior Marapi *Consulting and Advisort* Beni Sukadi berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan kekuatan alutsista baru dengan ambisi baru yaitu mendapatkan F-35 yang dianggap memiliki efek penggetar (*Deterrence*) mengingatkan, banyaknya potensi ancaman yang mengintai kedaulatan RI (CNN Indonesia, 2020). Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan dibawah kepemimpinan Prabowo mulai menargetkan jet tempur F-35 buatan AS sebagai alternatif pengganti SU-35 dari Rusia yang dikabarkan ditinggalkan karena tekanan dari AS melalui UUD CAATSA. Pada tanggal 18 Maret 2020 Wakil Menteri Pertahanan Indonesia juga membernarkan bahwa pemerintahan Indonesia mempertimbangkan untuk membeli F-35 seiring dengan pembelian jet tempur oleh negara tetangga yaitu Australia dan Singapura yang dikabarkan dapat memberikan serangan balasan yang efektif terhadap pesawat tempur berbasis kapal induk J-15 dari Tiongkok. Kunjungan Menteri Pertahanan RI ke AS pada tanggal 15 Oktober 2020 juga dikabarkan membawa sejumlah rencana pertahanan yang salah satunya adalah mendatangkan jet tempur generasi ke lima yaitu F-35 dari AS (Global Security, 2021).

D. HIPOTESA

Indonesia memutuskan untuk menunda implementasi pembelian jet tempur SU-35 dari Rusia karena:

1. Untuk mempertimbangkan pengimplementasian kebijakan luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif dalam merespon ancaman sanksi yang datang dari AS melalui kebijakan CAATSA (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) yang dapat menyebabkan Indonesia kemungkinan besar akan menerima sanksi ekonomi.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif di mana, akan mengungkapkan permasalahan yang diangkat melalui sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui artikel jurnal, buku, laman internet yang relevan, laporan dan juga dokumen yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* yaitu menganalisis pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di berbagai media massa. Informasi yang nantinya didapatkan dari analisis data, akan dipertimbangkan oleh penulis sehingga, dapat menarik sebuah kesimpulan serta memunculkan jawaban dari permasalahan mengenai, keputusan Indonesia menunda implementasi kontrak pembelian jet tempur SU-35 dari Rusia.

F. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor penyebab Indonesia memutuskan untuk menunda implementasi kontrak pembelian jet tempur SU-35 dari Rusia. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon permasalahan yang terjadi di dalam aspek pertahanan dan keamanan negara Indonesia, khususnya keputusan Indonesia untuk membeli jet tempur SU-35 dari Rusia dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2021.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I merupakan sebuah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II akan terfokus untuk menjelaskan serta memberikan gambaran mengenai politik bebas aktif Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan, hubungan antara Indonesia dengan Rusia,

pertimbangan Indonesia untuk membeli jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia, respons Amerika Serikat (AS) terhadap rencana tersebut, serta pertimbangan Indonesia terhadap konstelasi kekuatan militer di panggung politik internasional Asia Tenggara.

BAB III Kesimpulan.

